



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 545/KEP/BSN/12/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 2398:2017 TATA CARA PERENCANAAN TANGKI SEPTIK DENGAN PENGOLAHAN LANJUTAN (SUMUR RESAPAN, BIDANG RESAPAN, *UP FLOW FILTER*, KOLAM SANITA) SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-2398-2002 TATA CARA PERENCANAAN TANGKI SEPTIK DENGAN SISTEM RESAPAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 2398:2017 Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, *up flow filter*, kolam sanita) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Um.01.01-Ls/733 tanggal 20 Juli 2016, perihal Usulan Penetapan 7 (tujuh) Rancangan SNI Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 2398:2017 TATA CARA PERENCANAAN TANGKI SEPTIK DENGAN PENGOLAHAN LANJUTAN (SUMUR RESAPAN, BIDANG RESAPAN, *UP FLOW FILTER*, KOLAM SANITA) SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-2398-2002 TATA CARA PERENCANAAN TANGKI SEPTIK DENGAN SISTEM RESAPAN.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 2398:2017 Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, *up flow filter*, kolam sanita) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA